

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN AKUNTANSI UNTUK MEMPERKUAT FUNGSI PENGAWASAN PADA PENGAWAS LPD DESA ADAT BUSUNGBIU, BULELENG, BALI

Anantawikrama Tungga Atmadja¹, Tuty Maryati², Kadek Mas Hariprawani³, Luh Putu Sri Ariyani⁴

¹Jurusan Ekonomi dan Akuntansi FE Undiksha; ²Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan FHIS Undiksha; ³UPT Perpustakaan Undiksha; ⁴Jurusan Sejarah, Sosiologi dan Perpustakaan FHIS Undiksha
Email: anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id

ABSTRACT

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) is financial institutions formed and owned by desa adat. This has implications for the obligation of desa adat to carry out the supervision function of LPD's operational activities. The implementation of the supervision function often cannot be carried out optimally due to the low accounting mastery of each LPD supervisor. The purpose of this community service activity is to provide knowledge and experience in the form of accounting training for LPD supervisors in desa adat of Busungbiu. This community service is carried out by providing training and assistance on information systems and the basics of auditing LPD financial reports. The implementation method was carried out directly at desa adat Busungbiu office for 3 days with 16 participants consisting of 5 LPD supervisors, 3 LPD administrators, and the rest consisting of youth organizations and the general public. The first stage was the presentation of the material by 3 resource persons, namely the head of the LPD of desa adat Busungbiu and 2 students from Accounting magister program. The second day of the LPD financial report audit training, and the last one was mentoring as well as evaluation in the form of a test containing training materials given the previous day. The results of the training show that LPD supervisors are increasingly confident in carrying out financial audits because they already understand the meaning of each report submitted by LPD management. Assistance by the community service team continues to be carried out online if the supervisors find difficulties during the examination of financial reports.

Keywords: accounting training, LPD management, LPD supervisor, financial reports.

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dibentuk dan dimiliki oleh *desa adat*. Hal ini berimplikasi pada adanya kewajiban *desa adat* untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas aktivitas operasional LPD. Pelaksanaan fungsi pengawasan seringkali tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena rendahnya penguasaan akuntansi masing-masing pengawas LPD. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman berupa pelatihan akuntansi bagi pengawas LPD *desa adat* Busungbiu. Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan tentang sistem informasi dan dasar-dasar pemeriksaan laporan keuangan LPD. Metode pelaksanaan dilakukan secara langsung di kantor *Desa Adat* Busungbiu selama 3 hari dengan peserta sejumlah 16 orang yang terdiri dari pengawas LPD sebanyak 5 orang, pengurus LPD sebanyak 3 orang, dan sisanya terdiri dari karang taruna dan masyarakat umum. Tahap pertama adalah pemaparan materi oleh 3 orang narasumber yaitu oleh Ketua LPD *Desa Adat* Busungbiu dan 2 orang mahasiswa S2 Akuntansi. Hari kedua pelaksanaan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan LPD, dan yang terakhir adalah pendampingan sekaligus evaluasi berupa tes yang berisi materi pelatihan yang diberikan di hari sebelumnya. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa pengawas LPD semakin percaya diri dalam melakukan pemeriksaan keuangan karena sudah mengerti makna dari setiap laporan yang diserahkan oleh pengurus LPD. Pendampingan oleh tim pengabdian masyarakat terus dilaksanakan secara online apabila pengawas menemukan kesulitan selama pemeriksaan laporan keuangan.

Kata kunci: *pelatihan akuntansi, pengurus LPD, pengawas LPD, laporan keuangan.*

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik *desa adat* yang didirikan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyertaan modal, memberantas ijon dan gadai gelap, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, LPD melaksanakan berbagai usaha, seperti menerima simpanan dari warga masyarakat, memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, usaha-usaha lainnya yang bersifat pengerahan dana desa, penyertaan modal serta menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan (Atmadja, 2001, Suadi, dkk, 2019, Junaedi, dkk, 2021).

Dalam rangka mewujudkan misinya, Pengurus LPD harus dapat melakukan aktivitas operasionalnya dengan baik. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menciptakan suatu struktur pengendalian intern yang memadai. Struktur pengendalian intern yang memadai sangat diperlukan karena struktur ini memiliki tujuan untuk; 1) menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercayai, 2) menciptakan kepatuhan organisasi akan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta, 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi (Hartadi, 1999; Munawir, 2005; Sari dan Trisnadewi, 2018). Untuk mewujudkan struktur pengendalian intern yang memadai, LPD harus dapat mensinergikan unsur-unsur pengendalian intern yang terdiri dari; 1) lingkungan pengendalian organisasi, 2) pertimbangan resiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, serta 5) aktivitas monitoring (Rama and Jones, 2006: 105; Wilatini dan Wirakusuma, 2019).

Pengawasan atas pelaksanaan pengendalian intern LPD dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang dibentuk oleh *desa adat* (Suartana, 2020). Badan Pengawas diketuai oleh klian *desa adat* secara ex-officio dan beranggotakan perwakilan

klian banjar adat dan *krama desa adat* yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional LPD. Penempatan pengurus *desa adat* sebagai anggota Badan Pengawas tidaklah mengherankan karena LPD merupakan lembaga keuangan milik *desa adat* sehingga kehadiran pengurus *desa adat* merupakan wujud pengawasan dari perwakilan pemilik – seluruh *krama desa adat* – atas aktivitas operasional LPD. Selain menempatkan pengurus *desa adat* sebagai anggota Badan Pengawas, beberapa LPD juga menempatkan *Perbekel* sebagai pimpinan *desa dinas* menjadi anggota Badan Pengawas. Hal ini juga merupakan sebuah kewajaran karena *desa adat* wajib melakukan kordinasi dengan *desa dinas* sehingga menempatkan *Perbekel* sebagai anggota Badan Pengawas merupakan bagian dari kordinasi demi kelancaran aktivitas operasional LPD.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pengawas LPD sangat ditunjang oleh pemahaman tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan oleh masing-masing anggota Badan Pengawas (Saputra, dkk, 2019). Pemahaman ini semakin diperlukan seiring dengan perkembangan aktivitas operasional LPD. LPD saat ini, seiring dengan kemajuan perekonomian di *desa adat*, tidak hanya melayani *krama desa adat* namun melayani pula *krama* dari luar *desa adat*-nya. Selain itu, jenis-jenis transaksi yang dilaksanakan oleh LPD juga semakin kompleks. LPD saat ini tidak hanya melaksanakan kegiatan simpan pinjam namun juga memberikan berbagai jasa dalam sistem pembayaran.

Permasalahan kemudian muncul ketika anggota Badan Pengawas dari unsur pengurus *desa adat* tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang sesuai dalam bidang sistem akuntansi dan laporan keuangan. Meskipun pada beberapa LPD terdapat anggota Badan Pengawas yang berasal dari *krama* yang diangkat karena memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, namun jumlahnya sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah *krama desa adat* yang

memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai sekaligus berdomisili di desa. Dengan kata lain mayoritas *krama* yang memiliki pendidikan memadai pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan ini kemudian ditambah lagi dengan tidak adanya pelatihan maupun pendampingan bagi para Pengawas LPD menjadikan kinerja mereka dalam mengawasi aktivitas operasional LPD menjadi tidak maksimal. Kondisi ini menjadi semakin timpang jika dibandingkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh para Pengurus LPD. Para pengurus LPD memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya karena menjadi prasyarat untuk diterima menjadi Pengurus LPD (Atmadja, 2006). Dalam proses rekrutmen tingkat pendidikan – memiliki ijazah SMA/ sederajat di bidang akuntansi atau bahkan sarjana ekonomi atau akuntansi – merupakan faktor yang mengakibatkan calon pengurus LPD diterima sebagai pegawai LPD

Selain memiliki tingkat pendidikan yang memadai, Pengurus LPD juga mendapatkan pelatihan secara berkala. Pengurus LPD mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) yang berkedudukan di setiap kabupaten. Selain mendapatkan pelatihan dari LPLPD, Pengurus LPD juga mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama (BKS) LPD. Selain pelatihan BKS, yang beranggotakan Kepala LPD, Pengurus LPD terkadang juga melakukan rapat secara berkala dan saling bertukar pikiran dengan Pengurus LPD lain dalam berbagai pertemuan untuk mengatasi berbagai permasalahan operasional yang dihadapi oleh masing-masing LPD.

Ketimpangan kompetensi Pengurus dan Pengawas LPD mengakibatkan aktivitas pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Wawancara secara informal dengan beberapa pengawas LPD di beberapa desa di Buleleng, muncul wacana yang mengarah pada kecurigaan pengawas LPD kepada pengurus

akan adanya ketidakberesan dalam manajemen LPD. Jika hal ini dibiarkan maka bukan hal yang tidak mungkin LPD akan mengalami berbagai permasalahan seperti kredit macet, kesalahan penempatan asset, penyelewengan yang dilakukan oleh Pengurus LPD dll, tetapi yang lebih parah akan mengakibatkan perpecahan antar pengawas dan pengurus LPD karena tidak adanya keterbukaan akibat ketidakmampuan pengawas melakukan tugasnya. Hal ini bisa dilihat kasus yang menimpa LPD *Desa adat Kekeran Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung* yang mengalami kerugian sebanyak 5,2 milyar. Berdasarkan keterangan dari Kejari Badung, penyelewengan ini dilakukan dengan modus tidak menyetorkan dana tabungan, deposito dan pembayaran kredit nasabah ke kas LPD (Kompas, 2020). Hal ini dimungkinkan karena LPD memang memiliki layanan jemput bola yakni dengan mencari dana langsung ke rumah nasabah. Kejadian ini tidak akan terjadi atau minimal dapat dideteksi lebih awal sehingga tidak menimbulkan kerugian yang sedemikian besar jika pengawasan oleh Lembaga Pengawas LPD dilakukan dengan baik (Atmadja, 2012).

Lemahnya kompetensi yang disebabkan oleh ketidaksesuaian latar belakang pendidikan ini juga terjadi di LPD *Desa Adat Busungbiu, Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng*. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terdapat kondisi Pengawas LPD *Desa adat Busungbiu* dapat disajikan data sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan dan Tingkat Pendidikan Anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Busungbiu

No	Nama	Posisi	Pendidikan	Ket
1	Gede Yasa	Ketua	SMA	<i>Klian Desa adat Busungbiu</i>
2	Ketut Suartama	Anggota	SMA	<i>Perbekel Desa Busungbiu</i>
3	Putu Sumiasa	Anggota	SMA	<i>Klian Banjar Kaja</i>
4	Made Sumerta	Anggota	SMA	<i>Klian Banjar Tengah</i>
5	Ketut Sumberyasa	Anggota	SMA	<i>Klian Banjar Kelod</i>

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa, semua pengawas merupakan lulusan SMA yang pengetahuan akuntansinya sangat terbatas, sehingga anggota Badan Pengawas LPD *Desa Adat Busungbiu* tidak dapat memahami sistem akuntansi dan laporan keuangan LPD dengan baik sehingga menghambat tugas yang diembannya dalam melakukan fungsi pengawasan.

Untuk mencegah potensi permasalahan yang ditimbulkan oleh lemahnya pengawasan dari Pengawas LPD dengan kompetensi yang tidak memadai, maka perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan akuntansi kepada Pengawas LPD *Desa Adat Busungbiu*. Tujuannya untuk menciptakan keandalan laporan keuangan, ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efesiensi operasi (Atmadja dan Kurniawan, 2018).

Pelatihan dan pendampingan ini dilaksanakan secara intensif untuk memberikan kompetensi dalam memahami sistem akuntansi dan laporan keuangan LPD. Pelatihan dan pendampingan yang intensif diharapkan dapat membuat Pengawas LPD belajar sekaligus berlatih dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan akuntansi dilakukan untuk memberikan kompetensi dalam melaksanakan unsur-unsur pengendalian intern yakni; 1) lingkungan pengendalian, 2) perhitungan resiko, 3) informasi dan komunikasi, 4) aktivitas pengendalian serta 5) pemantauan (Atmadja, Darmawan dan Herawati, 2016; Suartana, 2020). Dengan kata lain, pelaksanaan lima komponen struktur pengendalian secara optimal akan bermuara kepada tercapainya tujuan pelaksanaan struktur pengendalian intern organisasi.

METODE

Metode kegiatan yang digunakan oleh tim pengabdian pada masyarakat adalah pemberian pemaparan materi tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan, pelatihan, pendampingan kepada para pengawas LPD dalam melakukan

aktivitasnya. Pendampingan akan dilakukan secara luring dan daring sesuai dengan kebutuhan mitra pengabdian ini, sehingga dapat memberikan bantuan secara lebih intensif dan efisien.

Kegiatan dilakukan dalam 3 tahap:

- (1) Tahap pemberian materi tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan baik secara manual maupun terkomputerisasi dan sudah dilaksanakan tanggal 13 Juni 2021
- (2) Tahap pelatihan untuk memperkuat pemahaman akan materi sistem akuntansi dan laporan keuangan dengan pemberian contoh-contoh kasus yang relevan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2021 secara luring.
- (3) Tahap pendampingan dilaksanakan secara luring pada tanggal 20 Juni 2021 untuk memperkuat pemahaman pengawas LPD dalam melaksanakan aktivitas pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada saat pemberian materi tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan diikuti oleh 16 peserta yang terdiri dari 3 orang pengurus LPD, 5 orang pengawas LPD dan sisanya berasal dari karang taruna dan masyarakat *desa adat busungbiu*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Pada tahap ini tim pelaksana bersama-sama pengawas LPD *Desa Adat Busungbiu* dan pengurus LPD mendiskusikan tentang waktu pelatihan sekaligus teknis pelatihan. Saat itu juga menyepakati tentang ketaatan mematuhi protokol kesehatan selama pelatihan berlangsung. Hal penting lain yang didiskusikan pada tahap ini meliputi: materi yang akan dipresentasikan dan dilatihkan kepada pengawas LPD, peserta dari pihak pengurus LPD yang akan mendampingi dengan berbagai laporan yang selama ini dilaporkan kepada pengawas, serta jumlah peserta yang disetujui pihak desa agar tidak menimbulkan kerumunan yang akan

berakibat masalah dengan aparat kepolisian. Setelah disepakati waktu pelatihan, tim pengabdian mempersiapkan materi sesuai dengan permintaan pengawas LPD.

Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan diawali dengan pemaparan materi oleh Ketua LPD *Desa Adat Busungbiu* dengan judul paparan “Tata Kelola LPD”. Pemaparan materi oleh Ketua LPD bertujuan untuk memberikan pemahaman atas aktivitas operasional LPD *Desa Adat Busungbiu* kepada seluruh peserta. Pemahaman terhadap aktivitas operasional ini sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam memahami sistem akuntansi LPD *Desa Adat Busungbiu*. Selanjutnya pemaparan materi dilakukan oleh mahasiswa S2 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, yakni I Made Anjol Wiguna dengan materi yang berjudul “Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan LPD” dan Komang Dandy Andriadi dengan materi berjudul “Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)”.

Materi oleh mahasiswa didahului dengan pemaparan lebih dalam tentang Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang LPD, khususnya tentang *prajuru* LPD yang wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan, dan kinerja LPD kepada *bendesa* dan LPLPD secara rutin (bulanan, tiga bulanan, tahunan). Pemateri juga menyampaikan jenis-jenis laporan yang harus diserahkan dan informasi apa saja yang ada pada laporan tersebut. Adapun laporan keuangan yang harus ada adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan pemaparan Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan LPD. Prosedur ini dikeluarkan oleh LPLPD dan Pengawas LPD yang akan melakukan pengawasan dan kontrol bekerja berdasarkan panduan ini. Acara pemaparan materi berakhir dan pelatihan dilanjutkan seminggu berikutnya yaitu tanggal 19 Juni 2021, menyesuaikan dengan jadwal para Pengawas dan Pengurus LPD *Desa Adat*

Busungbiu. Di hari pelatihan pada tanggal 19 Juni 2021, pelatihan dimulai pada pukul 09.00 diikuti oleh seluruh pengawas LPD didampingi oleh ketua LPD dan tim pengabdian masyarakat. Sebelum pelatihan dimulai, pengawas LPD dibagikan kertas kerja yang biasa digunakan dalam pemeriksaan laporan bulanan, tiga bulanan dan laporan tahunan. Dengan pedoman SOP administrasi LPD dan panduan LPLPD, pengawas dilatih untuk menilai laporan yang diserahkan pengurus LPD kepada pengawas LPD. Sebelum didampingi, pengawas diberikan kesempatan untuk mencermati laporan dan buku pedoman dan bertanya hal-hal yang tidak dimengerti. Saat pengawas mulai mempertanyakan informasi yang tertulis di laporan, tim pengabdian mulai memberikan pemahaman dan menjelaskan makna dari masing-masing laporan yang ada.

Dalam pelatihan, hal-hal yang banyak ditanyakan peserta pelatihan adalah pos-pos pelaporan neraca serta pos-pos lainnya. Selain neraca, para peserta pelatihan juga menanyakan aktivitas pada pelaporan arus kas yang meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dengan pelatihan tersebut, pihak pengawas dan pengurus LPD merasa lega karena sudah sama-sama mengklarifikasi hal-hal yang selama ini sering menjadi prasangka diantara pengurus dan pengawas.

Gambar-gambar pelatihan





Pendampingan

Hari terakhir kegiatan adalah tanggal 20 Juni 2021 berupa pendampingan kepada pengawas yang bertujuan mengevaluasi kegiatan pada tanggal 19 Juni 2021. Pengawas diberikan angket yang berisi pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan pelatihan baik terkait materi yang diberikan sebelum pelatihan maupun masalah-masalah yang ditemukan saat pelatihan berlangsung. Sebagian besar pengawas LPD sudah menguasai tahapan pemeriksaan laporan keuangan LPD, sehingga ketika waktu pemeriksaan tiba, mereka sudah mampu melakukan pemeriksaan dan pengawasan dengan baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik antar warga desa khususnya pengurus LPD dengan *prajuru* desa, sekaligus menghindari *fraud* di internal LPD karena penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang baik dan benar akan membuat pengurus LPD semakin berhati-hati dalam mengelola asset milik desa sekaligus tidak berani berbuat curang maupun tidak jujur dalam membuat laporan keuangan LPD. Hasil wawancara dengan para pengurus LPD menemukan bahwa kemampuan melakukan pemeriksaan laporan keuangan membuat mereka semakin yakin dan percaya diri dalam penyampaian kepada *krama desa adat* atas hasil pemeriksaan yang mereka lakukan.

Setelah pendampingan selesai dilaksanakan, tim pengabdian masyarakat

memberikan kesempatan kepada para pengawas untuk berdiskusi secara online apabila ditemukan masalah selama melakukan pemeriksaan laporan keuangan LPD. Apabila kondisi pandemi sudah mereda, tim berencana berkunjung untuk memastikan bahwa pengawas LPD sudah benar dalam memeriksa laporan keuangan LPD *desa adat* Busungbiu.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan akuntansi bagi pengawas LPD membawa manfaat yang sangat besar bagi LPD *Desa Adat* Busungbiu khususnya bagi para Pengawas LPD. Sebelum pelatihan dilaksanakan, terjadi rasa saling curiga di antara Pengurus dengan Pengawas LPD. Rasa curiga ini muncul karena komunikasi yang mempergunakan “laporan keuangan” sebagai alat komunikasi utamanya tidak dipahami oleh salah satu pihak yang berkomunikasi. Hal ini mengakibatkan pihak yang tidak memahami akuntansi cenderung merasa dimanipulasi oleh mereka yang memahami akuntansi.

Setelah pelatihan dilaksanakan, para pengawas merasa percaya diri karena merasa telah menguasai “bahasa” yang sama sehingga mereka dapat berkomunikasi secara setara. Posisi yang setara ini menyebabkan mereka dapat berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa laporan keuangan LPD demi mencapai tujuan LPD sebagai lembaga keuangan milik *desa adat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2001. *Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bunga dan Pendapatan Provisi dan Komisi Kredit serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada LPD Desa adat penglatan*. (Skripsi Akuntansi yang tidak diterbitkan pada Program Sarjana Universitas Udayana, Denpasar)
- Atmadja, A. T. 2006. *Penyertaan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Intern LPD* (Studi Kasus pada Lima LPD di Kecamatan Buleleng, Kabupaten

- Buleleng, Bali). (Tesis Magister yang Tidak Diterbitkan pada Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya).
- Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2012. *Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Kajian Kritis di LPD Desa Pakraman Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Bali)*. (Disertasi yang Tidak Diterbitkan pada Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya, Malang).
- Atmadja, Anantawikrama Tungga, Ari Surya Darmawan, dan Nyoman Trisna Herawati. 2016. "Pengembangan Struktur Pengendalian Intern Berbasis Modal Sosial untuk Mencegah Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Halaman: 783-793. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8281>
- Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2018. "Struktur Pengendalian Intern Berbasis Religius Magis (Studi Kasus pada LPD Desa Pakraman Sangburni, Kubutambahan, Buleleng). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*. Vol.17 No.2 Desember 2018. Halaman: 85-118. DOI: <https://doi.org/10.29303/aksioma.v17i2.45>
- Hartadi, Bambang. 1999. *Sistem Pengendalian Intern dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*. Yogyakarta: BPFE.
- Junaedi, I Wayan Ruspendi, Donald Samuael Slamet Santosa, dan Darmawan Waruru. 2021. "Peran Lembaga Perkreditan Desa bagi Anggota pada Masa Covid 19". *Jurnal Manajemen Maranatha*. Vol. 21 No. 2. Mei 2021. Hal: 91-98. DOI: <https://doi.org/10.28932/jmm.v20i2.2888>
- Munawir, S. 2005. *Auditing Modern*. Yogyakarta: BPFE
- Kompas. 2020. *Dugaan Korupsi 2,5 Milyar di LPD Kekeran, 3 Tersangka Ditahan*. Diakses di laman <https://regional.kompas.com/read/2020/10/13/12215911/dugaan-korupsi-rp-52-miliar-di-lpd-kekeran-3-tersangka-ditahan?page=all> pada 17 Februari 2021
- Saputra, Komang Adi, AAA Trisna Dewi, Putu Budi Anggiriawan, Putu Gede Permana Kawisana. 2019. "Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 4 No. 1 Hal: 01-23. Juni 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jia.v4i1.17250>
- Sari, Ida Ayu Dewi Ratna dan Anak Agung Ayu Erna Trisnadewi. 2019. "Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung" *Krisna Kumpulan Riset Akuntansi*. Vol.9 No. 2 Januari 2019. Halaman 40-49. DOI: 10.22225/kr.9.2.475.40-49
- Suadi, Ratih Ineke Wati, dan Nakagawa Mitsuhiko. 2019. "Inovasi Pembiayaan Pembangunan Desa Pesisir Melalui Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Masyarakat: Studi Kasus di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kedonganan Bali. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*. Vol. 11 No. 2 November 2012. Hal; 1-10. DOI: 10.20473/jipk.v11i2.15733
- Rama, Dasaratha V. and Frederick L. Jones. 2006. *Accounting Information System*. Canada: Thompson South-Western.
- Suartana, I Wayan. 2020. *Pelaporan Akuntansi Lembaga Perkreditan Desa*. Denpasar: CV Sastra Utama.
- Wilatini, Kadek Ari Diah dan Made Gede Wirakusuma. 2019. "Pengaruh Pengendalian Internal pada Efisiensi Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar". *E-Journal Akuntansi* Vol. 28.2 Agustus 2019. Halaman: 874-902. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i02.p04>.